



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : Kw.26.3/PP.00/2644.A/2014

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM SERUI KABUPATEN KEPULUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa satuan pendidikan madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Ijin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Darussalam Serui Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan ;
16. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah.
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kepala Madrasah.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kemenag Provinsi Papua Nomor : Kw.26.3/PP.00/620.A/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : Kd.26.02/PP.00.6/135/2014 tanggal 22 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM SERUI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah Aliyah yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 30 Desember 2014

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA



JANNUS PANGARIBUAN, SH, MM
NIP. 19621222 199203 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI, Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Papua, Jayapura;
6. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota se Provinsi Papua;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
8. Ketua Organisasi/Yawasan Penyelenggara Pendidikan Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Kw.26.3/PP.00/2644.A/2014

TANGGAL : 30 Desember 2014

TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM SERUI
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

**IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**

1	NAMA MADRASAH	MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM
2	NOMOR STATISTIK MADRASAH	131291050001
3	ALAMAT MADRASAH	Jalan : Dr.Samratulangi, Serui, RT 002 RW 004 Desa/Kelurahan : Tarau, Kecamatan : Yapen Selatan, Kabupaten/Kota: Kab. Kepulauan Yapen, Provinsi : Papua
4	NAMA ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	YAYASAN DARUSSALAM SERUI, KAB. KEP. YAPEN
5	AKTE NOTARIS ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	Nomor 130/NOT-MV/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012
6	PENGESAHAN AKTE NOTARIS ORGANISASI/YAYASAN PENYELENGGARA	Nomor : AHU-6038.AH.01.04 Tahun 2012 Tanggal 24 September 2012

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA



JANNUS PANGARIBUAN, SH, MM
NIP. 196212221992031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kw.26.3/PP.00/MA/002/2014

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	: Madrasah Aliyah Darussalam
Alamat	: Jl.Dr.Samratulangi,Serui, RT 002 RW 004
Desa/Kelurahan	: Tarau
Kecamatan	: Yapen Selatan
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Kepulauan Yapen
Provinsi	: Papua
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Darussalam Serui
Akte Notaris Penyelenggara	: Nomor 130/NOT-MV/VIII/2012 Tanggal 28 Agustus 2012
Pengesahan Akte Notaris	: Nomor : AHU-6038.AH.01.04. Tanggal 24 September 2012
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)	:

1	3	1	2	9	1	0	5	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Jayapura, 30 Desember 2014

A.n. MENTERI AGAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROV.PAPUA



JANNUS PANGARIBUAN, SH, MM
NIP.19621222 199203 1 002